



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Olahraga No. 22 Rantepao, Telp / Fax : (0423) 21321



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor : 014/DP-TU/PLS.1/II/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KARTINI KASIH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Membaca : Surat permohonan Kepala TK KARTINI KASIH Nomor : 05/TK-KS/II/2015 Tanggal 24 Oktober 2014, Perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kartini Kasih.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pemerintah Lembang dan Toko Masyarakat di Lembang Pitung Penanian, sepakat mendirikan Taman Kanak-Kanak Kartini Kasih ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi – Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Perturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidik Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 0486/4/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/4/1999 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 46677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK KARTINI KASIH kepada :

Nama : YAYASAN LEMBANG PITUNG PENANIAN.
Alamat : Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara.

Nama TK : TAMAN KANAK-KANAK KARTINI KASIH.
Alamat : Lembang Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara.

Kedua : Terhitung Mulai tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 16 Maret 2018 .
Apabila masa periode Izin Operasional ini berakhir akan diperpanjang lagi sesuai aturan yang berlaku.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penye-
lenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/4/1992 maka
pemberian Izin tersebut pada Dictum pertama akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao,
Pada tanggal 16 Maret 2015



KALVYN TANDIARRANG, SE.MS
NIP.19580404 198603 1 002